

DAFTAR ISI

BAB I:	PENDAHULUAN	1
	1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2. Rumusan Masalah.....	34
	1.3. Tujuan Penelitian.....	34
	1.4. Manfaat Penelitian.....	35
	1.5. Originalitas/Keaslian Penelitian.....	36
	1.6. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II:	TINJAUAN PUSTAKA.....	43
	2.1. Landasan Teori.....	43
	2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	45
	2.1.2. Tori Sistem Hukum.....	73
	2.1.3. Teori Organ.....	79
	2.2. Landasan Konseptual.....	83
	2.2.1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	83
	2.2.2. Klasifikasi Perseroan Terbatas.....	94
	2.2.3. Perseroan Terbatas Perorangan.....	96
	2.2.4. Perubahan Anggaran Dasa dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.....	100
	2.2.5. Kewenangan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas.....	102
	2.2.6. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.....	112
BAB III:	METODOLOGI PENELITIAN.....	123
	3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	123
	3.1.1. Bentuk Penelitian.....	130
	3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	140
	3.2. Bahan Hukum.....	150
	3.3. Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data.....	154
	3.4. Jenis Data.....	157
	3.5. Pengolahan dan Analisa Data.....	160
BAB IV:	PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	164
	4.1. Pengaturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam Status Demisioner.....	164

4.1.1. Pengaturan mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	164
4.1.1.1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	164
4.1.1.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.....	173
4.1.1.3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas.....	177
4.1.1.4. <i>Fiduciary Duties</i> Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.....	185
4.1.1.5. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Bagi Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas.....	189
4.1.1.6. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.....	196
4.1.1.7. Aspek Kepastian Hukum dalam Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Terbatas.....	204
4.1.2. Pengaturan mengenai Kepemilikan Saham Berimbang dalam Perseroan Terbatas.....	208
4.1.2.1. Kewajiban Minimum Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas.....	208
4.1.2.2. Kepemilikan Saham Berimbang sebagai Akibat dari Kewajiban Minimum Pemegang Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas.....	211
4.1.2.3. Kebuntuan dalam Pengambilan Keputusan RUPS Akibat Kepemilikan Saham Berimbang (<i>50-50 Shareholders Disputes</i>).....	213
4.1.2.4. Aspek Keadilan pada Kepemilikan Saham dalam Menyikapi Perselisihan antar Pemegang Saham....	217
4.1.3. Status Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner dalam Perseroan Terbatas.....	226
4.1.3.1. Pokok-pokok Pengaturan tentang Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.....	226
4.1.3.2. Kewajiban Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS.....	229

4.1.3.3. Kekosongan Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Akibat Kegagalan RUPS dalam Mengganti Kepengurusan Perseroan Terbatas.....	231
4.1.3.4. Direksi dan Dewan Komisaris Berstatus Demisioner.....	234
4.1.4. Kevakuman Hukum dalam Menyikapi Status Demisioner Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.....	240
4.1.4.1. Status Demisioner Direksi dan Dewan Komisaris Akibat Kekosongan Norma dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	240
4.1.4.2. Prinsip <i>Open Public Policy</i> dalam Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	245
4.1.4.3. Aspek Kepastian Hukum dalam Pengaturan tentang Masa Jabatan Direksi dalam Menyikapi Status Demisioner Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.....	251
4.2. Penyikapan Hukum Perseroan terhadap Status Demisioner Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.....	259
4.2.1. Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas Akibat Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner	259
4.2.1.1. Akibat Hukum Kevakuman Perseroan Terbatas terhadap Internal Perusahaan.....	259
4.2.1.2. Akibat Hukum Kevakuman Perseroan Terbatas terhadap Pihak Ketiga Eksternal.....	261
4.2.1.3. Sikap dan Kebijakan Pemegang Saham dalam Menghadapi Permasalahan Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner.....	262
4.2.2. Peran Notaris dalam Menyikapi Status Demisioner Direksi dan Dewan Komisaris	264
4.2.2.1. Peran Notaris dalam Pengaturan Perseroan Terbatas.....	264
4.2.2.2. Penyuluhan Hukum oleh Notaris dalam Pendirian	

Perseroan Terbatas.....	268
4.2.2.3. Penemuan Hukum oleh Notaris.....	271
4.2.2.4. Perubahan Ketentuan dalam Anggaran Dasar.....	275
4.2.2.5. Kewajiban Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.....	283
4.2.3. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.....	286
4.2.3.1. Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perseroan Terbatas...	295
4.2.3.2. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk Menjaga Kelangsungan Usaha Perseroan Terbatas.....	305
4.2.4. Upaya Mengatasi Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas Akibat Direksi dan Dewan Komisaris Berstatus Demisioner dalam UU No. 40 Tahun 2007.....	306
4.2.4.1. Penyelenggaraan <i>Circular Resolution</i> oleh Para Pemegang Saham.....	306
4.2.4.2. Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Penetapan Pengadilan.....	308
4.2.4.3. Legalitas Prosedur dan Kepastian Hukum Hasil RUPS.....	316
4.2.4.4. Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang Sedang Bersengketa.....	322
4.2.4.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XI/2013 tanggal 9 Oktober 2014.....	324
4.2.5 Temuan Penelitian Yuridis Empiris.....	330
4.3. Konsepsi Pengaturan yang Dapat Menjamin Kepastian Hukum Guna Mencegah dan Mengatasi Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas Ketika Direksi dan Dewan Komisaris Berstatus Demisioner.....	334
4.3.1. Amandemen UU No. 40 Tahun 2007 tentang	

Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya	334
4.3.1.1. Perbaikan Ketentuan mengenai Masa Jabatan Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	335
1) Pengaturan tentang Status Demisioner Direksi dan Dewan Komisaris dalam Ketentuan Undang-Undang.....	335
2) Pemberlakuan Ketentuan tentang Kewenangan Direksi untuk Menjalankan Kepengurusan sampai Adanya Penggantian Kepengurusan (<i>Hold-Over Director</i>).....	338
3) Pembelajaran dari Ketentuan tentang Masa Jabatan Direksi dalam Hukum Perusahaan di Beberapa Negara Penganut <i>Civil Law System</i> dan <i>Common Law System</i>	342
4.3.1.2. Pemberlakuan Ketentuan tentang Perseroan Terbatas Perorangan (<i>One-Person Company</i>) untuk Mencegah Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas.....	355
1) Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia (<i>One-Person Company</i>) untuk Mencegah Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas.	355
2) Perbandingan Pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan (<i>One-Person Company</i>) di Beberapa Negara Penganut <i>Civil Law System</i> dan <i>Common Law System</i>	365
3) Pemberlakuan Ketentuan tentang Perseroan Terbatas Perorangan (<i>One-Person Company</i>) di Indonesia.....	376
4.3.1.3. Pemberlakuan RUPS Elektronik untuk Mencegah Kendala Kuorum Bagi Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas Tertutup.....	379
1) Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS Elektronik.....	380

2) Risalah Hasil RUPS Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.....	382
3) Pengaturan dan Legalitas Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik dalam Rangka Mencegah Kendala Kuorum RUPS.....	384
4.3.2. Penegasan Peran dan Wewenang Hakim dan Notaris dalam Mencegah dan Mengatasi Terjadinya Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas.....	389
4.3.2.1. Penemuan Hukum oleh Hakim.....	390
1) Peran dan Wewenang Hakim dalam Perspektif Struktur Hukum.....	390
2) Substansi Penemuan Hukum oleh Hakim.....	395
3) Solusi Hukum yang Diharapkan.....	406
4.3.2.2. Peran dan Wewenang Notaris dalam Mencegah Terjadinya Kevakuman Kepengurusan Perseroan Terbatas.....	422
1) Pemberdayaan Peranan Notaris dalam Penemuan Hukum.....	422
2) Pengaruh Budaya Hukum Masyarakat.....	427
3) Perbandingan Peran Notaris di Beberapa Negara Penganut <i>Civil Law System</i> dan <i>Common Law System</i>	429
BAB V: PENUTUP.....	439
5.1. Kesimpulan.....	439
5.2. Saran.....	443